



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12910  
Call Center : 152  
Website: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), surel: [halodjki@dgip.go.id](mailto:halodjki@dgip.go.id)

Nomor : HKI-3-KI.05.01.08-TA-S00202005901  
Lampiran : 1 (satu halaman)  
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal

01 Agustus 2023

Yth. Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten sederhana dengan:

Nomor Permohonan : S00202005901  
Pemohon : Universitas Diponegoro  
Judul invensi : Metode Pembuatan Mortar Reclaimed Asphalt Pavement Dengan Perlakuan Awal Proses Pirolisis

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, Menteri pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan Paten Sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2023-146077

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Koordinator Pemeriksaan



Rani Nuradi, S.Si  
NIP. 197705052003122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Reva Lastri Gantina Ahmad, ST.  
NIP. 198012152008012001

**HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I**  
**Nomor Permohonan: S00202005901**

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan Paten Sederhana (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan.
  - deskripsi,halaman 1-6 asli seperti saat diajukan;
  - deskripsi,halaman sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: -
  - klaim,nomor 1 asli seperti saat diajukan;
  - klaim,nomor sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: -
  - gambar,nomor 1 asli seperti saat diajukan;
  - gambar,nomor sesuai surat Saudara yang diterima tanggal: -
- \*\*\*\*\*

Hal-hal yang harus diperhatikan:

**Kejelasan klaim dan pengungkapan invensi (Pasal 25 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Paten)**

Untuk semua istilah asing yang digunakan agar diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang telah umum dengan konsisten. Untuk istilah asing yang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia dapat dicetak miring. Penulisan istilah yang dicetak miring agar konsisten pada deskripsi, klaim dan abstrak.

Dalam permohonan ini, invensi berupa proses atau metode yang dapat diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan proses (metode), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.

**Patentabilitas invensi (Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 5, 6 dan 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten)**

Setelah dilakukan penelusuran dokumen pembanding, ditemukan dokumen pembanding sebagai berikut:

No	Nomor Acuan	Dokumen Terkait	Kategori	Klaim Relevan
1	D1	YUDI UTOMO PUTRA, PENGARUH PER-BANDINGAN MATERIAL PASIR DAN RAP ( <i>RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT</i> ) PADA MORTAR GEOPOLIMER DENGAN UJI KUAT TEKAN. Skripsi thesis, UNISNU Jepara, Maret 2020		

Kesimpulan Patentabilitas			
Kebaruan	Klaim Nomor	1	Baru
	Klaim Nomor	-	Tidak Baru
	Klaim Nomor	1	Dapat Diterapkan dalam Industri

<b>Penerapan Dalam Industri</b>	Klaim Nomor	-	Tidak Dapat Diterapkan dalam Industri
---------------------------------	-------------	---	---------------------------------------

Berdasarkan dokumen pembandingan relevan diatas, klaim 1 **memenuhi** ketentuan Pasal 3 (2) Undang-undang Paten tahun 2016 mengenai kebaruan dan pengembangan dari produk telah ada.

Pemeriksa,



Reva Lastri Gantina Ahmad, ST.  
NIP. 198012152008012001